



DRAFT

GUBERNUR JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan belanja perjalanan dinas guna terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien dan transparan serta tertib administrasi penatausahaan perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, terutama ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perben-daharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 45 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2022 Tentang Pedoman Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun

2022 Nomor 45) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Biaya transport sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya tiket moda transportasi termasuk didalamnya *airport tax* dan/atau retribusi yang dipungut di tempat bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun;
 - b. biaya tol dapat diberikan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan asal sampai tempat tujuan (pergi pulang);
 - c. biaya transport dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan menggunakan taksi/moda transportasi lainnya yaitu:
 - 1) keberangkatan:
 - a) dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/ terminal/ stasiun; dan
 - b) dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun menuju tempat tujuan.
 - 2) kepulangan:
 - a) dari tempat tujuan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun; dan
 - b) dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun menuju tempat kedudukan.
 - d. biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat diberikan untuk perjalanan dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan (pergi pulang) dengan mempertimbangkan jarak lokasi tempat tujuan dan jumlah liter BBM;
 - e. biaya pemeriksaan kesehatan sesuai dengan biaya riil dan sepanjang disyaratkan untuk perjalanan dinas, seperti *swab test Covid-19*; dan
 - f. transport lokal untuk perjalanan dinas :
 - 1) Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD; dan
 - 2) Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai dengan tujuan lebih dari 1 (satu) lokasi tujuan.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai bersifat *at cost* (pengeluaran sesungguhnya). Namun demikian, PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran dapat menentukan standart sepanjang tidak melebihi harga satuan.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pimpinan dan Anggota DPRD bersifat *lumpsum*.
- (4) Besaran nilai *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam ketentuan yang mengatur tentang standar harga satuan.

- (5) Moda transportasi darat dapat dilakukan dengan sistem sewa untuk :
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah/Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD, Pegawai ASN, CPNS, Pegawai Non ASN dan Bukan Pegawai dengan pertimbangan PA/KPA selaku penanggungjawab anggaran apabila sistem sewa dianggap lebih efektif dan/atau efisien.
 - (6) Sewa moda transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, BBM dan pajak.
2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap di hotel atau tempat menginap dan bersifat *at cost* (pengeluaran sesungguhnya), dikecualikan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan secara *lumpsum*.
- (1a) Besaran nilai *lumpsum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan yang mengatur tentang standar harga satuan.
- (2) Biaya penginapan dapat diberikan pada perjalanan dinas di dalam wilayah Kota/Kabupaten tempat kedudukan dengan mempertimbangkan sifat, jarak, lokasi dan tujuan perjalanan dinas.
- (3) Pelaksana perjalanan dinas yang bertujuan mendampingi Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, yang sifatnya perlu berada pada lokasi yang sama, dapat diberikan fasilitas hotel atau tempat menginap yang sama untuk tarif terendah yang tersedia.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan sejak 1 Oktober 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR